



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Gunawan Anak Dari Huperlan;
2. Tempat lahir : Tumbang Kawei;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 5 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Simpang Sayang Rt. 004 Saka Karang
Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Maliney Bin Yanwiste;
2. Tempat lahir : Kayumban;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 24 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buhut Jaya Rt.005 Kecamatan Kapuas
Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUNAWAN Anak dari HUPERLAN dan Terdakwa II MALINEY Bin YANWISTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama merintangi kegiatan usaha pertambangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GUNAWAN Anak dari HUPERLAN dan Terdakwa II MALINEY Bin YANWISTE** dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani para terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Sigras warna Cokelat Metalik dengan No. Pol.: KH 1013 DG beserta Kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa GUNAWAN Anak dari HUPERLAN

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk ROBOT warna Silver Putih yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan Tindak pidana.

Dikembalikan kepada Saksi VICO RANDIKA PUTRA Bin ARIANTO

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 44/Eku.2/Kpuas/0823 tanggal 04 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa I GUNAWAN Anak dari HUPERLAN dan Terdakwa II MALINEY Bin YANWISTE** Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Pos Rajawali PT. Pama persada Nusantara (PT. PAMA) Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)”***, Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 saat Terdakwa I, Sdr. YADI, Sdr. LAURENT, dan Sdr. DARAYANA mengajukan proposal untuk pembelian limbah besi tua yang tidak terpakai kepada pihak CSR PT. PAMA selaku kontraktor PT. Asmin Bara Baronang yang bergerak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salam bidang pertambangan batubara, karena proposal yang diajukan oleh Terdakwa I belum ada jawaban dari PT. PAMA kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Rambo, Sdr. Arif, Sdri. Wenny, Sdr. Laurent, dan Sdri. Darayana mendatangi Pos Rajawali PT. PAMA Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna Cokelat Metalik dengan No. Pol. KH 1013 DG, pada saat sampai KH 1013 DG, sebelum mendatangi Pos Rajawali tersebut Terdakwa I menyuruh Sdr. Arif untuk menelpon Terdakwa II untuk memberitahukan dan mengajak Terdakwa II menduduki Pos Rajawali, pada saat sampai di Pos Rajawali Terdakwa I dan teman-temannya didatangi oleh security yang berjaga di Pos Rajawali tersebut salah satunya adalah Saksi Danu, pada saat Saksi Danu mendatangi mobil milik Terdakwa I kemudian Mobil milik Terdakwa I langsung mengarah kepada Saksi Danu dan ingin menabrak Saksi Danu dengan menggunakan mobil tersebut, namun berhasil dihindari oleh Saksi Danu. Kemudian Terdakwa I bersama dengan teman-temannya turun dari mobil dan menemui security yang berjaga di Pos Rajawali dan mengatakan ingin bertemu dengan pihak CSR PT. PAMA untuk membahas permintaan SPK penjualan besi tua, kemudian mobil milik Terdakwa I diparkir melintang menutupi jalan akses PT. PAMA serta mengikat portal dengan menggunakan tali sehingga tidak dapat dibuka. Selanjutnya Saksi Vico selaku CSR PT. PAMA mendatangi Terdakwa I untuk membicarakan tujuan Terdakwa I, pada saat sedang membicarakan tujuan Terdakwa I, Terdakwa I dan Sdr. Rambo tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh Saksi Vico, lalu Terdakwa I berkata kepada Saksi Vico "kamu jangan nunduk-nunduk aja, kamu tahu kan ini rokok, saya bakar kamu pakai rokok ini nanti atau saya makan kamu nanti" sambil memukul meja dan melemparkan kulit pisang kearah Saksi Vico, lalu Sdr. Rambo juga ikut menendang meja, kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi Vico "Jika SPK pengambilan besi bekas tidak dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PAMA". Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I kembali menelpon Terdakwa II untuk datang dan ikut menyaksikan serta menjaga Pos Rajawali, tidak lama setelahnya Terdakwa II datang dan ikut menjaga Pos Rajawali dengan duduk-duduk dan menjaga disekitar Pos Rajawali agar portal Pos

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali tidak dibuka oleh Security PT. PAMA. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jefry selaku *Corporate Security Officer* CSR PT. Asmin Bara Baronang yang bertanggungjawab menjaga situasi kondusif di areal perusahaan karena melihat portal PT. PAMA masih belum bisa dibuka karena masih dijaga oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Jefry datang menemui Para Terdakwa dan teman-temannya, pada saat Saksi Jefry menemui Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk meminta SPK penjualan besi tua, agar pemasangan listrik PLTU merata disekitar PT. PAMA, agar jalan diperbaiki, agar menyediakan air bersih terhadap warga sekitar, dan agar perekrutan karyawan dari warga kapuas tengah di prioritaskan. Untuk menegaskan permintaan para terdakwa berkata dengan bahasa dayak yang artinya "jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan", lalu dijawab oleh Saksi Jefry " Kalau saat ini belum bisa karena bukan kapasitas saya". Kemudian Saksi Jefry pergi ke samping Pos Rajawali dan diikuti oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II berkata kepada Saksi Jefry "pokoknya kami minta supaya apa yang kami inginkan dipenuhi" lalu dijawab oleh saksi jefry "portal harus kami buka" namun tidak direspon lagi oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib dengan tenaga keamanan dan para karyawan dari PT. PAMA tali yang mengikat portal dipotong dan portal perusahaan dapat dibuka.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengganggu dan merintangi akses jalan masuk PT. PAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna Cokelat Metalik dengan No. Pol. KH 1013 DG, dan melarang security Pos Rajawali untuk membuka portal yang telah ditali mengakibatkan PT. PAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.134.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) karena terhentinya kegiatan pertambangan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik



Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa I GUNAWAN Anak dari HUPERLAN dan Terdakwa II MALINEY Bin YANWISTE** Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib dampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Pos Rajawali PT. Pamapersada Nusantara (PT. PAMA) Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 saat Terdakwa I, Sdr. YADI, Sdr. LAURENT, dan Sdr. DARAYANA mengajukan proposal untuk pembelian limbah besi tua yang tidak terpakai kepada pihak CSR PT. PAMA selaku kontraktor PT. Asmin Bara Baronang yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara, karena proposal yang diajukan oleh Terdakwa I belum ada jawaban dari PT. PAMA kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Rambo, Sdr. Arif, Sdr. Wenny, Sdr. Laurent, dan Sdr. Darayana mendatangi Pos Rajawali PT. PAMA Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna Cokelat Metalik dengan No. Pol. KH 1013 DG, pada saat sampai KH 1013 DG, sebelum mendatangi Pos Rajawali tersebut Terdakwa I menyuruh Sdr. Arif untuk menelpon Terdakwa II untuk memberitahukan dan mengajak Terdakwa II menduduki Pos Rajawali, pada saat sampai di Pos Rajawali Terdakwa I dan teman-temannya didatangi oleh security yang berjaga di Pos Rajawali tersebut salah satunya adalah Saksi Danu, pada saat Saksi Danu mendatangi mobil milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengancam Saksi Danu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Mobil milik Terdakwa I langsung kepada Saksi Danu dan ingin menabrak Saksi Danu dengan menggunakan mobil tersebut, namun berhasil dihindari oleh Saksi Danu. Kemudian Terdakwa I bersama dengan teman-temannya turun dari mobil dan menemui security yang berjaga di Pos Rajawali dan mengatakan ingin bertemu dengan pihak CSR PT. PAMA untuk membahas permintaan SPK penjualan besi tua, kemudian mobil milik Terdakwa I diparkir melintang menutupi jalan akses PT. PAMA serta mengikat portal dengan menggunakan tali sehingga tidak dapat dibuka. Selanjutnya Saksi Vico selaku CSR PT. PAMA mendatangi Terdakwa I untuk membicarakan tujuan Terdakwa I, pada saat sedang membicarakan tujuan Terdakwa I, Terdakwa I dan Sdr. Rambo tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh Saksi Vico, lalu Terdakwa I mengancam Saksi Vico dan berkata "kamu jangan nunduk-nunduk aja, kamu tahu kan ini rokok, saya bakar kamu pakai rokok ini nanti atau saya makan kamu nanti" sambil memukul meja dan melemparkan kulit pisang kearah Saksi Vico, lalu Sdr. Rambo juga ikut menendang meja, kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi Vico "Jika SPK pengambilan besi bekas tidak dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PAMA". Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I kembali menelpon Terdakwa II untuk datang dan ikut menyaksikan serta menjaga Pos Rajawali, tidak lama setelahnya Terdakwa II datang dan ikut menjaga Pos Rajawali dengan duduk-duduk dan menjaga disekitar Pos Rajawali agar portal Pos Rajawali tidak dibuka oleh Security PT. PAMA. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jefry selaku *Corporate Security Officer* CSR PT. Asmin Bara Baronang yang bertanggungjawab menjaga situasi kondusif di areal perusahaan karena melihat portal PT. PAMA masih belum bisa dibuka karena masih dijaga oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Jefry datang menemui Para Terdakwa dan teman-temannya, pada saat Saksi Jefry menemui Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk meminta SPK penjualan besi tua, agar pemasangan listrik PLTU merata disekitar PT. PAMA ASMIN, agar jalan diperbaiki, agar menyediakan air bersih terhadap warga sekitar, dan agar perekrutan karyawan dari warga kapuas tengah di prioritaskan. Untuk menegaskan permintaan para terdakwa mengancam dengan menggunakan bahasa dayak yang artinya "jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan", lalu dijawab oleh Saksi Jefry " Kalau saat ini belum

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bisa karena bukan kapasitas saya". Kemudian Saksi Jefry pergi ke samping Pos Rajawali dan diikuti oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II berkata kepada Saksi Jefry "pokoknya kami minta supaya apa yang kami inginkan dipenuhi" lalu dijawab oleh saksi jefry "portal harus kami buka" namun tidak direspon lagi oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib dengan tenaga keamanan dan para karyawan dari PT. PAMA tali yang mengikat portal dipotong dan portal perusahaan dapat dibuka.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vico Randika Putra Bin Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah menghalang-halangi aktivitas pertambangan dan melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa peristiwa menghalang-halangi aktivitas pertambangan dan ancaman kekerasan diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sekira jam 21.00 Wib di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui dari peristiwa tersebut yaitu adanya orang yang memarkirkan mobil pribadi di jalan keluar masuk sarana aktivitas pertambangan milik PT. Pama Persada Nusantara dan dengan nada tinggi mengatakan "jika SPK Pengambilan besi bekas tidak jadi dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PAMA". Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa "kamu jangan nunduk-nunduk aja, kamu tahu kan ini rokok, Saya bisa bakar kamu pake rokok ini nanti" kemudian Memukul meja, menendang meja dan melemparkan kulit pisang kepada Saksi kemudian mengatakan "jika SPK Pengambilan besi bekas tidak jadi dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PAMA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Pama Persada Nusantara, saksi mempunyai tugas sebagai CSR OFFICER yang bertanggung jawab menjaga situasi kondusif (keamanan dan ketertiban) di areal perusahaan, menjalankan program sosial berupa pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial yang bertanggung jawab Section Head CSR kemudian saksi mendapat kuasa dari manajemen untuk melaporkan permasalahan ini;
- Bahwa PT. Pama Persada Nusantara adalah suatu Perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontraktor pertambangan, yang mana dalam hal PT. Pama Persada Nusantara adalah kontraktor dari PT. Asmin Bara Baronang yang bergerak dalam bidang pertambangan khususnya pertambangan Batu Bara dan untuk kedudukan kantornya di Sereak Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. Pama Persada Nusantara dan PT. Asmin Bara Bronang memiliki izin berupa IUPK;
- Bahwa Lahan yang telah di halang-halangi aktifitas pertambangannya tersebut adalah milik PT. Asmin Bara Baronang dan PT. Pama persada Nusantara merupakan kontraktor PT. Asmin Bara Baronang yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanah pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan menghalang-halangi aktivitas pertambangan dan ancaman kekerasan ada 6 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rambo, Sdri.Wenny, untuk 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa II datang ke lokasi pada tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 skj. 21.00 Wib Terdakwa I, Sdr. Rambo, Sdri. Wenny, dan 2 orang lainnya datang ke Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Sibra warna cokelat metalik dengan Nomor Polisi KH 1013 DG kepunyaan Terdakwa I dan berkeliling di halaman klinik PT. Pama Persada Nusantara kemudian mereka menutup jalan keluar di area dalam Mess Pama lalu menyuruh Security untuk mencari Saksi dan mereka mengikat tali portal security sehingga portal tidak dapat di buka, Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi menemui Terdakwa I, Sdr. Rambo, Sdri. Wenny, dan 2 orang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di Pos Security lalu Saksi mendengarkan apa yang ingin di sampaikan oleh Terdakwa I dan Sdr. Rambo yang pada intinya meminta SPK Pembelian Besi Bekas namun PT. Pama tidak dapat memenuhi permintaan tersebut setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Rambo marah, ketika marah tersebut Terdakwa I menyampaikan dengan nada tinggi “kamu jangan nunduk-nunduk aja, kamu tahu kan ini rokok, Saya bakar kamu pake rokok ini nanti” kemudian Memukul Sdr. Rambo meja, Terdakwa I menendang meja dan melemparkan kulit pisang kepada Saksi kemudian mengatakan “jika SPK Pengambilan besi bekas tidak jadi dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PAMA” kemudian Saksi masuk ke Mess Pama untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan pimpinan Saksi dan menghubungi tim pengamanan kemudian mereka keluar dari Mess Pama dan kembali menutup pintu keluar menggunakan mobil tersebut dan Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jefry selaku *Corporate Security Officer* CSR PT. Asmin Bara Baronang yang bertanggungjawab menjaga situasi kondusif di areal perusahaan karena melihat portal PT. PAMA masih belum bisa dibuka karena masih dijaga oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Jefry datang menemui Para Terdakwa dan teman-temannya, pada saat Saksi Jefry menemui Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk meminta SPK penjualan besi tua, agar pemasangan listrik PLTU merata disekitar PT. Pama Persada Nusantara, agar jalan diperbaiki, agar menyediakan air bersih terhadap warga sekitar, dan agar perekrutan karyawan dari warga kapuas tengah di prioritaskan. Untuk menegaskan permintaan para terdakwa mengancam dengan menggunakan bahasa dayak yang artinya “jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan”;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang menempati Pos Rajawali PT. Pama Persada Nusantara mengakibatkan kegiatan operasional pertambangan menjadi terganggu;
- Bahwa portal dapat dibuka setelah ada bantuan dari pam obvit kepolisian, tentara yang berjaga, dan para karyawan dari PT. PAMA dan PT. ABB pada hari minggu pukul 09.00 Wib;
- Bahwa dalam perkara ini kerugian yang dialami PT. PAMA sebesar Rp. 3.134.000.000 (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta Rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan sementara Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada keinginan untuk membakar Saksi, Terdakwa hanya menyatakan bahwa ini adalah neraka dan kamu bisa terbakar karenanya;

Terhadap bantahan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Dhanu Andrianto Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah menghalang-halangi aktivitas pertambangan dan melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa PT. Pama Persada Nusantara bergerak sebagai Kontraktor Pertambangan Batu Bara di PT. Asmin Bara Bronang;
- Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 2013, PT. Pama Persada Nusantara sebagai Kontraktor Pertambangan Batu Bara di PT. Asmin Bara Bronang;
- Bahwa aksi menghalangi kegiatan pertambangan dan juga ancaman kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 25 Juni 2023 di depan Pos Security Rajawali Mess PAMA Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan mengalami sendiri ancaman kekerasan;
- Bahwa awalnya jumlah mereka hanya 6 (enam) orang tetapi terus bertambah 1 (satu) orang menjadi 7 (tujuh) orang dan yang saksi kenal hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Terdakwa I, sdr. Rambo dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa menghalangi kegiatan pertambangan yaitu memblokir akses keluar masuk karyawan PT. Pama Persada Nusantara dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna bronze;
- Bahwa jalan yang ditutup tersebut memang merupakan jalan satu satunya dan tidak ada jalan alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Para Terdakwa, sdr. Rambo dari 5 (lima) orang lain sangat merugikan orang banyak khususnya karyawan PT. Pama Persada Nusantara karna produksi terhenti;
- Bahwa Para Terdakwa, sdr. Rambo dan 4 (empat) orang lainnya memblokir akses keluar masuk kurang lebih 12 jam dimulai dari 20.30 Wib sampai dengan 09.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib Saksi berada di Pos Rajawali bagian belakang bersama sdr. Rahman dan sdr. Kristian kemudian Saksi melihat ada mobil merk Daihatsu Siga warna bronze masuk kedalam Mess Karyawan dengan sangat cepat kemudian Saksi menanyakan teman yang jaga didepan yaitu sdr. Kasim "siapa itu" dijawab "orangnya marah-marah makanya Saksi buka portalnya" dan Saksi lihat mobil merk Daihatsu Siga warna bronze tersebut mutar-mutar dalam mess dengan cepat setelah itu Saksi menghampiri, saat Saksi ingin mendekat ternyata mobil merk Daihatsu Siga warna bronze ingin menabrak Saksi tetapi Saksi cepat bereaksi untuk menghindari, kemudian mobil merk Daihatsu Siga warna bronze berhenti di depan mess kemudian Terdakwa I keluar dari dalam mobil terus Saksi hampiri dan bertanya "abah mika mau kemana?" dijawab "cari pak Viko CSR" Saksi jawab "pak Viko nya ga ada" Terdakwa I tidak percaya dan mengatakan jangan sembunyi dengan nada yang keras sambil marah-marah setelah itu Saksi bilang ke Terdakwa I "Saksi carikan pak Viko di dalam tapi parkir mobilnya di tempat parkir depan masjid" dijawab Terdakwa I "tidak mau tetap disini sampai pak viko datang" kemudian Saksi kebelakang mencari chief security ternyata chief security tidak ada, setelah itu Saksi mencari saksi Vico dan ketemu saksi Vico didepan kamar terus Saksi memberitahukan kepada saksi Vico mengenai hal tadi dijawab saksi Vico minta tolong anggota PAM yang dari TNI untuk kedepan, Saksi bersama-sama dengan TNI ke depan ternyata mobil merk Daihatsu Siga warna bronze sudah melintang di depan pos jaga yang menghalangi akses keluar masuk dan Saksi melihat 6 (enam) orang yang keluar dari mobil yang Saksi kenal hanya 2 (dua) yaitu Terdakwa I dan sdr. Rambo, kemudian Saksi datangi Terdakwa I memberitahukan bahwa saksi Vico sedang mengganti baju, akhirnya Saksi mengamati mereka berenam sampai saksi Vico datang sekitar jam 22.00 Wib menemui Para Terdakwa setelah kebelakang dan melihat saksi Vico berbincang dengan Terdakwa I yang Saksi lihat Terdakwa I menendang meja dan melempar kulit pisang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang mengenai dada saksi Vico dan Terdakwa I masuk kedalam mess dan Terdakwa I dan temannya stand by di Pos Security tetapi mobil merk Daihatsu Siga warna bronze yang menghalangi akses keluar masuk sekitar jam 02.00 Wib datang Terdakwa II dan bergabung dengan Terdakwa I dan teman-temannya sebelum jam 05.00 Wib mobil merk Daihatsu Siga warna bronze sudah bergeser;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jefry selaku *Corporate Security Officer* CSR PT. Asmin Bara Baronang yang bertanggungjawab menjaga situasi kondusif di areal perusahaan karena melihat portal PT. Pama Persada Nusantara masih belum bisa dibuka karena masih dijaga oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Jefry datang menemui Para Terdakwa dan teman-temannya, pada saat Saksi Jefry menemui Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk meminta SPK penjualan besi tua, agar pemasangan listrik PLTU merata disekitar PT. Pama Persada Nusantara, agar jalan diperbaiki, agar menyediakan air bersih terhadap warga sekitar, dan agar perekrutan karyawan dari warga kapuas tengah di prioritaskan. Untuk menegaskan permintaan Para Terdakwa mengancam dengan menggunakan bahasa dayak yang artinya "jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan".

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang menempati Pos Rajawali PT. Pama Persada Nusantara mengakibatkan kegiatan operasional pertambangan menjadi terganggu;

- Bahwa portal dapat dibuka setelah ada bantuan dari pam obvit kepolisian, tentara yang berjaga, dan para karyawan dari PT. Pama Persada Nusantara dan PT. Asmin Bara Baronang pada hari minggu pukul 09.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan sementara Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada keinginan untuk menabrak Saksi;

Terhadap bantahan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Jepri Winatha Prasetyo, S.H. Anak Dari Yunus D. Nahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah menghalang-halangi aktivitas pertambangan dan melakukan ancaman kekerasan yang terjadi di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa menghalang-halangi aktivitas pertambangan dan ancaman kekerasan diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sekitar pukul 21.00 Wib di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Asmin Bara Bronang, Saksi mempunyai tugas sebagai Corporate Security Officer CSR PT. Asmin Bara Bronang yang bertanggung jawab menjaga situasi kondusif (keamanan dan ketertiban) di areal perusahaan, mengkoordinir petugas keamanan di area perusahaan;
- Bahwa PT. Asmin Bara Bronang adalah suatu perusahaan pemilik konsesi bidang usaha pertambangan dan memiliki hubungan PT. Pama Persada Nusantara adalah kontraktor dari PT. Asmin Bara Bronang, yang juga bergerak dalam bidang pertambangan khususnya pertambangan Batu Bara dan untuk kedudukan kantornya di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Asmin Bara Bronang dan PT. Pama Persada Nusantara yang merupakan kontraktor PT. Asmin Bara Bronang;
- Bahwa perbuatan menghalang-halangi aktifitas pertambangan dan ancaman kekerasan ada 6 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rambo, untuk 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 05.14 Wib saat Saksi dihubungi melalui telpon oleh rekan security bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rambo, dan 3 (tiga) orang lainnya menutup akses masuk dan menduduki pos jaga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib datang Terdakwa I, Sdr. Rambo dengan maksud untuk meminta dengan paksaan untuk dibuatnya SPK pembelian besi bekas berupa suku cadang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik



alat berat yang sudah tidak di gunakan di areal laydown PAMA Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kepada mereka, namun tidak dipenuhi oleh manajemen PT. PAMA karena sudah memiliki pembeli tetap untuk besi bekas tersebut;

- Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk menghalang-halangi aktifitas pertambangan dan ancaman kekerasan tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Type Calya warna cokelat metalik kepunyaan Terdakwa I;

- Bahwa penghalangan tersebut terjadi sejak jam 21.00 Wib sampai dengan 09.00 Wib, penghalangan tersebut bisa di buka setelah manajemen bersama anggota Pengamanan perusahaan turun untuk membuka portal pos security tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rambo, dan 3 orang lainnya melakukan menghalang-halangi aktifitas pertambangan dan ancaman kekerasan tersebut agar mereka mendapatkan berupa SPK (Surat perintah kerja) pembelian besi bekas milik PT. Pama Persada Nusantara;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Rambo, dan 3 orang lainnya ada mengajukan proposal untuk menjadi vendor pembeli besi bekas dari PT. Pama Persada Nusantara namun karena PT. Pama Persada Nusantara sudah bekerja sama dengan pihak lain terkait pembelian besi bekas tersebut maka PT. Pama Persada Nusantara tidak bisa memenuhi permintaan tersebut sehingga terjadi peristiwa menghalang-halangi aktifitas pertambangan dan ancaman kekerasan tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 08.30 Wib berjaga bersama Terdakwa I, Sdr. Rambo dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal di pos Rajawali sejak Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 21.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 jam 09.00 Wib kemudian Terdakwa II menyampaikan tuntutan kepada Saksi terkait air bersih dan listrik di daerah pemukiman milik Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. Rambo yang menuntut SPK pembelian limbah besi saat menghalang-halangi kegiatan pertambangan dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi dengan berbahasa dayak Terdakwa I : "Ela Helu Mambuka Sahindai Tege Kejelasan" yang artinya jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan kemudian Terdakwa II juga ikut berbicara Terdakwa II: "Ela Helu Mambuka



Sahindai Tege Kejelasan” yang artinya jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan saksi jawab : ”Amun Metuh Tuh Dia Tau awi jite beken kapasitas ayum kuh” artinya ”kalau saat ini belum bisa karena bukan kapasitas saksi”. namun mereka tetap menuntut keinginan mereka, dan Saksi ke samping pos rajawali dan Terdakwa II mengikuti saksi dan berbicara : pokoknya kami minta supaya apa yang kami inginkan dipenuhi dan saksi jawab portal harus kami buka dan tidak direspon lagi oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II menghalangi kegiatan pertambangan yaitu dengan cara berjaga di pos rajawali bersama-sama dengan Terdakwa I, Sdr. Rambo dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp3.134.000.000 (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan sementara Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II hanya menyampaikan bukan meminta;

Terhadap bantahan dari Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 11 Oktober 2011 dengan tanda bukti hak nomor: 699/DB/SPKT/UJ.2010, tanggal 31 Juli 2010;
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 36.K/30/DJB/2013 tanggal 14 Januari 2013;
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/ 1/IUJP-PB/PMDN/2021 tanggal 24 Agustus 2021;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.129/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2022 tanggal 14 Februari 2022;
- Surat Nomor: T-1337.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba tentang Persetujuan RKAB PKP2B Tahun 2023, PT. Asmin Bara Bronang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Gunawan Anak Dari Huperlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Vico karena Terdakwa ada mengajukan proposal pembelian besi bekas kepada saksi Vico namun Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa menghalang-halangi kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Rambo mengatakan kepada saksi Vico bahwa "kenapa kalian tidak sesuai janji kalian bahwa tidak akan mengeluarkan besi bekas namun kalian keluarkan, pokoknya tidak ada yang boleh keluar masuk beraktifitas sebelum ada jawaban atas pengajuan proposal penjualan besi bekas";
- Bahwa Terdakwa merasa emosi, Terdakwa ada mematikan rokok Terdakwa di atas meja dan melemparkan kulit pisang kearah saksi Vico dan mengatakan "jangan anggap Terdakwa anak kecil, cepat kasih Terdakwa jawaban A atau B". dan untuk Sdr. Rambo ada memukul meja sambil mengatakan "kenapa kalian tidak sesuai janji kalian bahwa tidak akan mengeluarkan besi bekas namun kalian keluarkan, pokoknya tidak ada yang boleh keluar masuk beraktifitas sebelum ada jawaban atas pengajuan proposal penjualan besi bekas";
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan lainnya karena Terdakwa hanya merasa emosi sehingga Terdakwa mematikan rokok Terdakwa di atas meja dan melemparkan kulit pisang kearah kotak nasi dan memantul kearah saksi Vico dan mengatakan "jangan anggap Terdakwa anak kecil, cepat kasih Terdakwa jawaban bias atau tidaknya, kalo tidak biar kami pulang". Dan untuk Sdr. Rambo hanya ada memukul meja sambil mengatakan "kenapa kalian tidak sesuai janji kalian bahwa tidak akan mengeluarkan besi bekas namun kalian keluarkan, pokoknya tidak ada yang boleh keluar masuk beraktifitas sebelum ada jawaban atas pengajuan proposal penjualan besi bekas";
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi Vico, Terdakwa hanya menagih janji saksi Vico untuk memberikan jawaban terkait proposal pengajuan pembelian barang bekas milik PT. Pama Persada Nusantara yang telah lama tidak di respon;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II melalui via telpon yang Terdakwa suruh sdr. Arif tetapi saat itu posisi Terdakwa II berada di Desa Buhut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa II yang pertama karena Terdakwa dengan Terdakwa II sama-sama anggota TBBR ranting Kapuas Tengah dan yang kedua Terdakwa memang sengaja menyuruh Terdakwa II membawakan rokok agar datang dan menyaksikan pertemuan Terdakwa dengan CSR PT. Pama Persada Nusantara saksi Vico. Kemudian ketiga untuk memastikan bahwa tidak ada dan tidak akan melakukan tindakan yang diluar aturan dari TBBR mengingat Terdakwa II sebagai wakil ketua ranting TTBR Kapuas Tengah. Dan keempat supaya mengendalikan teman-temannya lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Maliney Bin Yanwiste;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ada duduk di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib sampai jam 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan bersama dengan Sdr. Darayana (Alias Wenny), Sdr. Rambo dan Sdr. Arif;
- Bahwa Terdakwa I duduk di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan "tidak memperbolehkan ada kegiatan, kecuali untuk makan, emergency, karyawan, dan transit" untuk Sdr. Darayana (Alias Wenny), Sdr. Rambo dan Sdr. Arif ada duduk di pos juga, namun Terdakwa tidak mengetahui apa perannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I menduduki Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghentikan aktifitas kegiatan pertambangan;

- Bahwa Terdakwa di telpon oleh Terdakwa I untuk mengantarkan rokok dan kemudian Terdakwa mengantarkannya ke Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa berada di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dari sekira jam 02.00 Wib sampai jam 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditelpon Sdr. Arif untuk dan ingin membawa Terdakwa dan memberitahukan mau ke PAMA untuk mengurus kelanjutan dari janji dengan CSR PT. PAMA mengenai masalah jawaban SPK besi tua dan untuk posisi Terdakwa berada di Desa Buhut;
- Bahwa Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa datang melalui via telpon oleh Sdr. Arif yang disuruh Terdakwa I mengatakan mau ke PT. Pama Persada Nusantara untuk mengurus kelanjutan dari janji dengan CSR. PT. Pama Persada Nusantara mengenai masalah jawaban SPK besi tua dan untuk posisi Terdakwa berada di Desa Buhut;
- Bahwa Sekira jam 05.30 Wib Terdakwa kembali ke Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Sekira jam 05.30 Wib s.d. 08.00 Wib Terdakwa duduk, membuat kopi, dan berkeliling pos serta mendengar perbincangan Terdakwa I Sekira jam 08.00 Wib ada pihak PT. ABB dan PT. Pama Persada Nusantara menemui Terdakwa dan Terdakwa I Sekira jam 09.00 Wib portal dibuka dan kami kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa mengusulkan “agar di areal PT Pama Persada Nusantara untuk pemasangan listrik dari PLTU agar ada pemerataan di dekat pemukiman, di lingkungan simpang sayang untuk jalan agar di bantu diperbaiki, untuk membantu penyediaan air bersih terhadap warga sekitar, agar perekrutan karyawan dari Kecamatan Kapuas Tengah di prioritaskan” kepada saksi Jefri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna coklat metalik dengan Nomor Polisi KH 1013 DG beserta Kuncinya;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna silver putih yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menghalang-halangi aktivitas pertambangan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sekira jam 21.00 Wib di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II datang melalui via telpon oleh Sdr. Arif yang disuruh Terdakwa I mengatakan mau ke PT. Pama Persada Nusantara untuk mengurus kelanjutan dari janji dengan CSR PT. Pama Persada Nusantara mengenai masalah jawaban SPK besi tua dan untuk posisi Terdakwa berada di Desa Buhut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I dan rekan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna bronze dengan nomor Polisi KH 1013 DG mendatangi Pos Rajawali Mess PAMA Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I dan rekan merintangi jalan keluar dengan mobil Daihatsu Siga warna bronze tersebut dan menyuruh saksi Dhanu untuk memanggil saksi Vico. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi Vico menemui Terdakwa I, Sdr. Rambo, Sdri. Wenny, dan 2 orang lainnya di Pos Security lalu saksi Vico mendengarkan apa yang ingin di sampaikan oleh Terdakwa I dan Sdr. Rambo yang pada intinya meminta SPK Pembelian Besi Bekas namun PT. Pama Persada Nusantara tidak dapat memenuhi permintaan tersebut setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Rambo marah, ketika marah tersebut Terdakwa I menyampaikan dengan nada tinggi "kamu jangan nunduk-nunduk aja, kamu tahu kan ini rokok, saya bakar kamu pake rokok ini

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk



nanti” kemudian Sdr. Rambo memukul meja, Terdakwa I menendang meja dan melemparkan kulit pisang kepada saksi Vico kemudian mengatakan “jika SPK Pengambilan besi bekas tidak jadi dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PT. Pama Persada Nusantara”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I mengantarkan rokok ke Pos Rajawali (Pos jaga security), Terdakwa II kemudian berada di lokasi tersebut sampai dengan pukul 09.00 Wib;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jefry selaku *Corporate Security Officer* CSR PT. Asmin Bara Baronang yang bertanggungjawab menjaga situasi kondusif di areal perusahaan karena melihat portal PT. Pama Persada Nusantara masih belum bisa dibuka karena masih dijaga oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Jefry datang menemui Para Terdakwa dan teman-temannya, pada saat Saksi Jefry menemui Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk meminta SPK penjualan besi tua, agar pemasangan listrik PLTU merata disekitar PT. Pama Persada Nusantara, agar jalan diperbaiki, agar menyediakan air bersih terhadap warga sekitar, dan agar perekrutan karyawan dari warga kapuas tengah di prioritaskan. Untuk menegaskan permintaannya, Para Terdakwa mengancam dengan menggunakan bahasa dayak yang artinya “jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan”;

- Bahwa akhirnya portal dapat dibuka setelah ada bantuan dari pam obvit kepolisian, tentara yang berjaga, dan para karyawan dari PT. Pama Persada Nusantara dan PT. ABB pada hari minggu pukul 09.00 Wib;

- Bahwa Para Terdakwa, sdr. Rambo dan 4 (empat) orang lainnya memblokir akses keluar masuk kurang lebih 12 jam dimulai dari 20.30 Wib sampai dengan 09.00 Wib;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang menempati Pos Rajawali PT. Pama Persada Nusantara mengakibatkan kegiatan operasional pertambangan menjadi terganggu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Pama Persada Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp3.134.000.000;

- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Gunawan Anak Dari



Huperlan dan Maliney Bin Yanwiste yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif alternatif, sehingga yang harus dibuktikan adalah secara keseluruhan ataupun hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang harus dijabarkan terlebih dahulu untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang. Pengertian “merintang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “mengalangi, mengalang-alangi, mengganggu” yang termasuk dalam kata kerja. Sedangkan pengertian usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Kemudian yang dimaksud pemegang adalah orang yang memegang, atau alat untuk memegang. Selanjutnya pengertian IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, pengertian IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, pengertian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas kemudian pengertian SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Para Terdakwa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sekira jam 21.00 Wib di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan Pos Rajawali Mess PAMA dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna bronze dengan nomor Polisi KH 1013 DG;

Bahwa PT. Pama Persada Nusantara selaku pemegang IUP dan sebagai kontraktor dari PT. Asmin Bara Baronang yang melakukan kegiatan operasional penambangan dan lokasi pemortalan tersebut adalah area pertambangan yang sudah memiliki IUP yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan jalan yang ditutup oleh Para Terdakwa merupakan jalan akses keluar masuk dan tidak ada jalan lain untuk menuju ke lokasi selain jalan yang diportal oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemortalan tersebut aktivitas penambangan terhenti karena tidak dapat melakukan mobilisasi dan menyulitkan sarana angkutan pertambangan untuk lewat akibat pemortalan yang dilakukan ditengah jalan yang dilalui sarana. Saksi-Saksi tidak berani untuk menyingkirkan portal tersebut karena portal tersebut dijaga oleh Para Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa pemortalan pertama dilakukan selama selama 12 jam dimulai dari 20.30 Wib sampai dengan 09.00 Wib dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi yaitu keluar masuknya sarana transportasi pertambangan terhambat sehingga mengakibatkan kendaraan PT Pama Persada Nusantara tidak dapat melintasi jalur keluar masuk tersebut dan kerugian yang dialami sekitar Rp3.134.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemortalan jalan di Pos Rajawali (Pos jaga security) PT. Pama Persada Nusantara Jobsite PT. ABB Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna bronze dengan nomor Polisi KH 1013 DG yang mana PT. Pama Persada Nusantara selaku pemegang IUP atau sebagai kontraktor dari PT. Asmin Bara Baronang dan mengakibatkan kegiatan mobilisasi penambangan terhambat yaitu akses keluar masuk sarana pertambangan dan kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp Rp3.134.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta Rupiah), termasuk dalam unsur merintangi kegiatan usaha pertambangan yang memiliki IUP, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk



Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, bunyi selengkapnya adalah : “Dipidana sebagai pelaku : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. membedakan penyertaan dalam bentuk :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana ;
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA tanggal 22 Desember 1995 Nomor : 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian “turut serta” tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang digambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa cukup melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh UU dirumuskan untuk tidak pidana tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I dan rekan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna bronze dengan nomor Polisi KH 1013 DG mendatangi Pos Rajawali Mess PAMA Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa I dan rekan merintang jalan keluar dengan mobil Daihatsu Sibra warna bronze tersebut dan menyuruh saksi Dhanu untuk memanggil saksi Vico. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi Vico menemui Terdakwa I, Sdr. Rambo, Sdri. Wenny, dan 2 orang lainnya di Pos Security lalu saksi Vico mendengarkan apa yang ingin di sampaikan oleh Terdakwa I dan Sdr. Rambo yang pada intinya meminta SPK Pembelian Besi Bekas namun PT. Pama Persada Nusantara tidak dapat memenuhi permintaan tersebut setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Rambo marah, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah tersebut Terdakwa I menyampaikan dengan nada tinggi “kamu jangan nunduk-nunduk aja, kamu tahu kan ini rokok, saya bakar kamu pake rokok ini nanti” kemudian Sdr. Rambo memukul meja, Terdakwa I menendang meja dan melemparkan kulit pisang kepada saksi Vico kemudian mengatakan “jika SPK Pengambilan besi bekas tidak jadi dibuat malam ini, maka tidak ada sarana angkut pertambangan yang boleh keluar masuk areal PT. Pama Persada Nusantara”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I mengantarkan rokok ke Pos Rajawali (Pos jaga security), Terdakwa II kemudian berada di lokasi tersebut sampai dengan pukul 09.00 Wib dan pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Jefry selaku *Corporate Security Officer* CSR PT. Asmin Bara Baronang yang bertanggungjawab menjaga situasi kondusif di areal perusahaan karena melihat portal PT. Pama Persada Nusantara masih belum bisa dibuka karena masih dijaga oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi Jefry datang menemui Para Terdakwa dan teman-temannya, pada saat Saksi Jefry menemui Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk meminta SPK penjualan besi tua, agar pemasangan listrik PLTU merata disekitar PT. Pama Persada Nusantara, agar jalan diperbaiki, agar menyediakan air bersih terhadap warga sekitar, dan agar perekrutan karyawan dari warga kapuas tengah di prioritaskan. Untuk menegaskan permintaannya, Para Terdakwa mengancam dengan menggunakan bahasa dayak yang artinya “jangan dulu dibuka sampai dengan ada kejelasan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama yang mana cukup jelas didapatkan fakta kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mewujudkan kehendak Para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna coklat metalik dengan Nomor Polisi KH 1013 DG beserta Kuncinya yang telah disita dari Terdakwa Gunawan Anak Dari Huperlan maka dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Anak Dari Huperlan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk Merk ROBOT warna silver putih yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan tindak pidana yang telah disita dari saksi Vico Randika Putra Bin Arianto, maka dikembalikan kepada saksi Vico Randika Putra Bin Arianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Pama Persada Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kik



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gunawan Anak Dari Huperlan dan Terdakwa II Maliney Bin Yanwiste terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna coklat metalik dengan Nomor Polisi KH 1013 DG beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Anak Dari Huperlan;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT warna silver putih yang berisikan rekaman video peristiwa dugaan tindak pidana;
Dikembalikan kepada Saksi Vico Randika Putra Bin Arianto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebirna Permata Sari, S.H., M.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)